



PUTUSAN

Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Moh. Adnan, SH., MH., Iwan, SH., Natalian F Sabandar, SH., dan Fatma, SH. Pengacara/Advokat/Paralegal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari berkas;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dibawah Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 13 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 1 dari 12 halaman



- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Januari 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxx selama (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan kontrak rumah di xxxxxxxxxxxxxx di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kec. Kambu selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah rumah kos di xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kel. Lalolara Kec. Kambu selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kost di Jalan Niparaya, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu selama satu tahun kemudian akhirnya berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadi perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - 4.1.Tergugat dengan anak-anak Penggugat tidak ada kesepakatan;
 - 4.2.Tergugat sudah menikah lagi;
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2015, dimana Tergugat telah meninggalkan rumah sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan



jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 20 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 26 Agustus 2015, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 3 dari 12 halaman



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila Nomor : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 27 Januari 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing mengaku bernama :

I xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di jalan Rambutan selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah Tergugat tidak ada kecocokan dengan anak Penggugat dari suami pertama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat karena persoalan anak-anak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan bahkan sudah punya anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan dan sudah punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2015;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah penggugat dan kembali ke rumahnya di jalan Rambutan, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota kendari;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pernah diupayakan untuki dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

II xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bersempu satu kali dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan menikah pada tahun 2011 di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Rambutan, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan

Putusan Perkara Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niparaya, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun namun tidak dikaruniai anak, akan tetapi sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Tergugat tidak ada kecocokan dengan anak-anak Penggugat dari suami pertama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi sering mendengar dari Penggugat (curhat) bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan bahkan telah dikauniai anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2015;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan kembali ke rumahnya di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. tidak dapat dilaksanakan serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, meskipun tidak dikaruniai anak, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dengan anak-anak Penggugat dari suami pertama Penggugat tidak ada kesefahaman dan disamping itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, kondisi tersebut memuncak pada tahun bulan Mei tahun 2015 yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 7 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta menghadapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil serta keduanya memberikan keterangan saling bersesuaian, keterangan kedua saksi tersebut ada yang didasarkan atas pengetahuan langsung dan ada yang berdasarkan informasi dari Penggugat kepada kedua saksi Penggugat yang tidak lain daripada sepupu satu kali Penggugat sendiri, dan keterangan para saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada waktu seseorang menghadapi persoalan hidup, tempat pelarian utama untuk meminta pertolongan atau mencurahkan isi hatinya adalah keluarga dekatnya, oleh karenanya meskipun kedua saksi Penggugat tersebut tidak menyaksikan langsung keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat bila mengalami hal-hal yang didalilkan tersebut mengeluh kepada kedua saksi Penggugat tersebut, sehingga kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)

Putusan Perkara Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 9 dari 12 halaman



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, dan demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat dalam sebuah buku yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, M.H. H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Putusan Perkara Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 11 dari 12 halaman



Panitera Pengganti

ttd.

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2 Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000.00
3 Panggilan	: Rp.195.000.00
4 Redaksi	: Rp. 5.000.00
5 <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp.286.000.00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)